

**ANALISIS DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**(Studi Putusan Nomor: 1031/Pid.B/2020/PN.Tjk, 103
dan 383/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

HANNA PUTRI AULIA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Nomor: 1031/Pid.B/2020/PN.Tjk, 103 dan 383/Pid.B/2021/PN.Tjk)

**Oleh
HANNA PUTRI AULIA**

Disparitas pidana merupakan adalah penerapan pidana yang berbeda atau tidak sama terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Dalam penelitian ini, disparitas pidana dilihat pada putusan Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana yang sama yaitu penipuan mobil dengan modus menyewa. Hakim dalam Putusan Nomor: 1031/Pid.B/2020/PN.Tjk menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan, Putusan Nomor: 103/Pid.B/2021/PN.Tjk menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dan dalam Putusan Nomor: 383/Pid.B/ 2021/PN.Tjk menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda (disparitas) terhadap pelaku tindak pidana penipuan (2) Apakah penjatuhan pidana yang berbeda (disparitas) oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan sesuai dengan keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda (disparitas) terhadap pelaku tindak pidana penipuan adalah pertimbangan subjektif hakim sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang dimilikinya. Subjektivitas hakim dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor non yuridis, seperti faktor sosial, ekonomi dan gender, sehingga pelaku tindak pidana yang berjenis kelamin perempuan dijatuhi pidana lebih ringan dibandingkan dengan pelaku tindak pidana yang berjenis kelamin laki-laki. Selain itu pertimbangan yuridisnya adalah perbuatan pelaku terbukti secara sah menyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP. Secara filosofis hakim mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan sebagai bentuk pemidanaan terhadap terdakwa. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim tersebut disebabkan oleh belum adanya tujuan dan pedoman pemidanaan (2) Penjatuhan pidana yang berbeda

Hanna Putri Aulia

(disparitas) oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan sudah sesuai dengan keadilan substantif, hal ini mengingat lamanya pidana yang dijatuhkan Hakim telah memenuhi 2/3 tuntutan jaksa dan sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami oleh korban, yaitu dalam Putusan Nomor: 1031/Pid.B/2020/PN.Tjk pidana yang dijatuhkan hakim adalah 1 tahun dan 3 bulan penjara dengan kerugian korban sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan dalam Putusan Nomor: 103/Pid.B/2021/PN.Tjk pidana yang dijatuhkan adalah 1 tahun dan 3 bulan penjara dengan kerugian korban sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dalam Putusan Nomor: 383/Pid.B/2021/PN.Tjk pidana yang dijatuhkan adalah 1 tahun dan 10 bulan dengan seharga Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah). Semakin besar tingkat kerugian korban tindak pidana penipuan maka pidana penjara yang dijatuhkan hakim menjadi semakin berat.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hendaknya hakim dalam membuat putusan berdasarkan pada tujuan dan pedoman pemidanaan. Selain itu dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana penipuan agar lebih mempertimbangkan aspek kerugian korban, tidak hanya pada kerugian materil, tetapi juga kerugian secara moril, berupa kehilangan waktu, tenaga dan menyita pikiran karena menjadi korban tindak pidana penipuan. (2) Hendaknya pemilik usaha mobil rental lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya, yaitu dengan melengkapi mobil rental dengan perangkat teknologi *Global Positioning System* (GPS) dan *chip* khusus (*tracker*) untuk melacak dan mengontrol kendaraan dari jarak jauh dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana penipuan.

Kata Kunci: Disparitas, Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana Penipuan

**ANALISIS DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Putusan Nomor: 1031/Pid.B/2020/PN.Tjk, 103
dan 383/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

Oleh

HANNA PUTRI AULIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

**ANALISIS DISPARITAS PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Nomor:
1031/Pid.B/2020/PN.Tjk, 103 dan
383/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

HANNA PUTRI AULIA

No. Pokok Mahasiswa

1842011007

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19790506 200604 1 002

Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19810315 200801 1 014

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: Deni Achmad, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Juli 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanna Putri Aulia
Nomor Pokok Mahasiswa : 1842011007
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 1031/Pid.B/2020/PN.Tjk, 103 dan 383/Pid.B/2021/PN.Tjk)”**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 19 Juli 2022
Penulis



Hanna Putri Aulia
NPM. 1842011007

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 26 Desember 1999, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putri pasangan Bapak Rizwan Syafran dan Ibu Hilda Gustiana.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Gunung Sakti Tulang Bawang selesai pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Kautsar Bandar Lampung selesai pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Bandar Lampung, selesai pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018. Pada Bulan Februari 2021, penulis melaksanakan KKN di Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

MOTO

“Barang Siapa yang Mengerjakan Kebaikan Sekecil Apapun,
Niscaya Dia Akan Melihat (Balasan)nya.”

(Q.S. Al Zalzalah : 7)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tecinta

Bapak Rizwan Syafran dan Ibu Hilda Gustiana

Atas cinta dan kasih sayang yang diberikan
serta doa dan pengorbanan yang diberikan demi keberhasilanku

Adik-Adikku Tersayang

Risty Nurhazizah dan Ridho Hilmansah

Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini

Almamaterku tercinta

Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 1031/Pid.B/2020/PN.Tjk, 103 dan 383/Pid.B/2021/PN.Tjk)”**,

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Pembimbing I atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

5. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H selaku Pembimbing II atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H, selaku Penguji Utama atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H.selaku Dosen Pembahas atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung atas ilmu yang diberikan selama penulis menempuh studi
10. Terimakasih kepada keluarga besarku yang telah mendoakan dan memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsiku.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teori dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	14
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Disparitas Pidana	16
B. Pidana	23
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	30
D. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	33
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	40
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana yang Berbeda (Disparitas) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan.....	41
B. Penjatuhan Pidana Yang Berbeda (Disparitas) oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Sesuai dengan Keadilan Substantif	71

V PENUTUP

A. Simpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tindak Pidana Penipuan yang Diputus di Pengadilan Negeri Tanjung Karang	2
Tabel 2. Faktor-Faktor Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Penipuan	47
Tabel 3. Perbandingan Tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim dalam Perkara Substantif Tindak Pidana Penipuan	84

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan perkara pidana mengenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Disparitas adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) yang berbeda atau tidak sama terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Disparitas pidana antara satu putusan dengan putusan lainnya dalam tindak pidana yang sejenis akan dapat dipersepsi atau dinilai oleh masyarakat sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian, seringkali orang melupakan elemen keadilan yang harus melekat pada putusan hakim.¹

Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan pidana yang berbeda oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta. 2006, hlm. 163.

hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Beberapa contoh tindak pidana penipuan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tindak Pidana Penipuan yang Diputus di Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Putusan Nomor	Uraian Ringkas Kasus Posisi	Tuntutan JPU	Putusan Hakim
1031/Pid.B/2020/PN.Tjk	Terdakwa bernama Atik Kusumaningrum, menipu korbannya bernama Hibni Abdillah selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Avanza Tahun 2017. Modus yang digunakan adalah dengan menyewa mobil, tetapi terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Helda. Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).	Pidana penjara 1 tahun dan 10 bulan.	Pidana penjara 1 tahun dan 3 bulan
103/Pid.B/2021/PN.Tjk	Terdakwa bernama Agustinus Ranga, menipu korbannya bernama Victoria Gecilia, pemilik 1 (satu) unit Mobil Merk daihatsu type Great New Xenia 1.3 Tahun 2017. Modusnya adalah dengan menyewa mobil, tetapi	Pidana penjara 2 tahun	Pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan

	kemudian mobil tersebut digadaikan kepada pihak lain. Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).		
383/Pid.B/2021/PN.Tjk	Terdakwa bernama Riki Wijaya, menipu korbannya bernama Moch. Syafei, pemilik 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam Tahun 2019. Modusnya adalah terdakwa menyewa mobil, tetapi kemudian mobil tersebut digadaikan kepada pihak lain. Akibatnya korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah).	Pidana penjara 2 tahun	Pidana penjara 1 tahun dan 10 bulan

Sumber: Pengadilan Negeri Tanjung Karang Tahun 2022

Berdasarkan tiga putusan tersebut maka diketahui adanya disparitas atau perbedaan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim oleh para terdakwa yang sama-sama melakukan tindak pidana penipuan mobil dengan modus menyewa. Hakim dalam Putusan Nomor: 1031/Pid.B/2020/PN.Tjk menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan terhadap terdakwa Atik Kusumaningrum, sedangkan dalam Putusan Nomor: 103/Pid.B/2021/PN.Tjk menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan terhadap terdakwa Agustinus Rangga dan dalam Putusan Nomor: 383/Pid.B/2021/PN.Tjk menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan terhadap terdakwa Riki Wijaya.

Putusan hakim yang kurang tepat akan berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk

kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.²

Penjatuan pidana oleh hakim dalam putusan pengadilan dilakukan dengan setelah mempertimbangkan sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul: “Analisis Disparitas Penjatuan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 1031/Pid.B/2020/PN.Tjk, 103 dan 383/Pid.B/2021/PN.Tjk)”

² Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. hlm. 23

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda (disparitas) terhadap pelaku tindak pidana penipuan?
- b. Apakah penjatuhan pidana yang berbeda (disparitas) oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan sudah sesuai dengan keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda (disparitas) terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan disparitas pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan sesuai dengan keadilan substantif. Ruang lingkup lokasi adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda (disparitas) terhadap pelaku tindak pidana penipuan

- b. Untuk mengetahui penjatuhan pidana yang berbeda (disparitas) oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan sudah sesuai dengan keadilan substantif

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang terkait dengan disparitas pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana penipuan

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif bagi penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penipuan di masa mendatang, dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan menerapkan disparitas dengan alasan pertimbangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum³. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.72

a. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim dalam menerapkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang relevan dalam konteks penelitian ini adalah teori subjektivitas hakim, di mana pertimbangan subjektif hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing (strafstoemeting)*, dalam istilah Indonesia disebut “pidanaan”. Beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan pidanaan. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan didasarkan pada penilaian subjektif hakim, yang diperoleh dan dikumpulkan dari kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya.⁴

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?⁵

⁴ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.117.

⁵ *Ibid.* hlm.119.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yuridis
Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah tersebut adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Pertimbangan filosofis
Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
- 3) Pertimbangan sosiologis
Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁶

Beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, menurut Mackenzie sebagai berikut:

- 1) Teori keseimbangan
Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan terdakwa.
- 2) Teori pendekatan seni dan intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana,

⁶ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan hakim

3) Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan bagi hakim dalam menghadapi perkara yang harus diputuskannya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan kepentingan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁷

Teori pertimbangan hukum lain yang diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti adalah teori kebijaksanaan, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁸

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

⁸ Made Sadhi Astuti, *Selayang Pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Arena Hukum. Malang. 1997. hlm. 12.

b. Teori Disparitas Pidana

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan/penjatuhan pidana yang berbeda atau tidak sama terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Disparitas pidana antara satu putusan dengan putusan lainnya dalam tindak pidana yang sejenis akan dapat dipersepsi atau dinilai oleh masyarakat sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian, seringkali orang melupakan elemen keadilan yang harus melekat pada putusan hakim. Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan pidana yang berbeda oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama
- 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan sama
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.⁹

Disparitas pidana terdapat dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia dan disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari tindak pidana yang diputus oleh hakim. Disparitas pidana dalam putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama, menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana yang ditanganinya.

⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 163

c. Teori Keadilan Substantif

John Rawls merupakan pencetus teori keadilan yang dikenal dengan *a Theory of Justice*, teori ini merupakan sebuah sumbangan terhadap teori keadilan yang telah ada yang dibentuk oleh kaum utilitarian dan intuisionsime. Utilitarianisme dan Intuisisionisme dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Thesis utama Bentham dan Mill tentang keadilan dituangkan dalam prinsip *The Greatest Happiness for The Greatest Number*. Prinsip ini diambil dari asumsi kaum utilitarian tentang konsep rasa sakit (*pain*) dan hasrat (*desire*). Manusia diandaikan akan selalu mencari rasa kebahagiaan/kepuasan dan selalu berjalan menghindari sejauh mungkin penderitaan. Konsekuensinya adalah manusia akan selalu memiliki prioritas untuk memaksimalkan manfaat, keuntungan, dan segala konsekuensi dari tindakan yang paling menguntungkan.¹⁰

Rawls memiliki hasil pemikiran yang tertuang dalam istilahnya yang terkenal yaitu *The Principles of Justice* (Prinsip-Prinsip Keadilan). Prinsip Keadilan Rawls terdiri dari dua hal yaitu:

1. Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial dalam mendapatkan kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia. Kebebasan tersebut tertuang pada seperangkat hak yang melekat pada tiap individu, seperti hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berasosiasi, hak untuk ikut serta aktif dalam sistem politik dan sosial, dan hal tersebut harus berlaku secara sama pada setiap individu. Prinsip pertama ini disebut sebagai prinsip mengenai kebebasan dan hak dasar manusia yang perlu diperoleh dengan setara pada setiap individu.
2. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kehadiran prinsip kedua bagian (a), maka bagian (b) memberikan kesempatan yang fair pada setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam

¹⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 76.

keseluruhan sistem sosial, politik, ekonomi. Tugas pemerintah, masyarakat, dan individu menjadi mutlak untuk dijalankan demi memenuhi keseluruhan prinsip tersebut.¹¹

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil atau tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar.¹² Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu tidak merugikan seseorang dan perlakuan pada setiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini terpenuhi maka suatu keadaan dapat dikatakan adil.¹³

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normative prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan

¹¹ *Ibid*, hlm. 77.

¹² Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 27

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm.30.

lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal bagi pihak-pihak yang berperkara.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan dan menjamin terciptanya suatu kepastian hukum.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Disparitas pidana adalah penjatuhan pidana yang berbeda oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis.¹⁵
- b. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan.¹⁶

¹⁴ Amir Ilyas, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar, 2012, hlm. 119.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 164.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Op.Cit*. hlm.112

- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.¹⁷
- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dan diberi sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.¹⁸
- e. Tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

¹⁷ *Ibid*, hlm.92.

¹⁸ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan

III METODE PENELITIAN

Berisi pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda (disparitas) terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan penjatuhan pidana yang berbeda (disparitas) oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan sudah sesuai dengan keadilan substantif

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang diajukan dan berisi saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Disparitas Pidana

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan/penjatuhan pidana yang berbeda atau tidak sama terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Disparitas pidana antara satu putusan dengan putusan lainnya dalam tindak pidana yang sejenis akan dapat dipersepsi atau dinilai oleh masyarakat sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian, seringkali orang melupakan elemen keadilan yang harus melekat pada putusan hakim.¹⁹

Disparitas dalam bahasa indonesia memiliki arti perbedaan, dalam ilmu hukum disparitas (*disparity of sentencing*) yaitu perbedaan putusan yang di jatuhkan oleh hakim dalam suatu tindak pidana yang sama, Hakim dalam menjatuhkan putusan sering terjadi disparitas ini atau adanya perbedaan dalam suatu putusan dalam kasus yang sama. Kedudukan Hakim merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum yang menjadi tujuan utama kehidupan masyarakat di negara hukum. Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan asas

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 163

bebas, jujur dan tidak memihak di dalam sidang pengadilan. Dalam memberikan keadilan hakim harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selepas itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut dan oleh sebab itu hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Terkadang polemik di dalam masyarakat timbul ketika hakim menjatuhkan pidana suatu putusan yang berbeda dalam tindak pidana yang sama (disparitas pidana).²⁰

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman ppidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan ppidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Hal yang menjadi masalah adalah bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.²¹

Upaya untuk menghilangkan adanya perasaan tidak puas terhadap putusan hakim yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang sama,

²⁰ A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, I Made Sepud dan I Nyoman Sujana *Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Analogi Hukum Nomor 2 Volume 2 Tahun 2020. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1884>. Diakses Senin 24 Desember 2021.

²¹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 34

maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi, tetapi uniformitas mutlak bukanlah yang dimaksudkan, oleh karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim. Hal yang perlu diperhatikan adalah keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan dengan mempertimbangkan keadilan terpidana.

Upaya untuk mencapai keserasian hukum memerlukan suatu pedoman/indikator dalam bentuk yang dinamakan *checking points* yang disusun setelah mengadakan simposium atau seminar, baik yang bersifat regional maupun nasional dengan mengikutsertakan ahli-ahli yang disebut *behavior scientist*. Pemidanaan ini dirasa dapat menimbulkan pengertian yang kurang sesuai dan oleh karenanya kata ketetapan dan keserasian pemidanaan lebih dipergunakan.²²

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketidakadaan pedoman pemidanaan dalam perundang-undangan atau dalam Praktik pengadilan. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini. Dengan tidak adanya pedoman dalam hukum pidana, keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan melaksanakan tugas pemidanaan dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin. Maksud patokan pemidanaan adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam wilayah pengadilan tertentu. Dengan demikian pidana yang terlalu ekstrim, terlalu berat, atau terlalu ringan dapat dibatasi. Patokan ini tidak bersifat mutlak. Setiap

²² *Ibid.* hlm. 35.

majelis hakim bebas untuk menyimpang dari patokan tersebut, asalkan memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya.²³

Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut. Sedangkan dalam ayat (4) nya diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali sekali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Demikian pula dengan pidana kurungan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Pasal 18 ayat (3) KUHP diatur bahwa pidana kurungan sekali kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. Didalam Pasal 30 KUHP, diatur bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam perundang-undangan pidana.²⁴

²³ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 101-102.

²⁴ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. hlm. 23

Faktor yang bersumber pada diri hakim terutama yang menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda beda. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum.

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk *legal category*, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama. Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.²⁵

Disparitas merupakan kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda

²⁵ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 Nomor 3 Juli 2018. <https://ejournal.undip.ac.id>. Diakses Senin 24 Desember 2021.

dengan perkara yang lain. Disparitas putusan tidak dapat dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia, disparitas sering dihubungkan dengan independensi hakim. Terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana di persepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.²⁶

Akibat adanya disparitas pidana tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana dan semangat dari falsafah pembedaan. Disparitas pidana semakin menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pidana. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan sesuatu yang tidak penting oleh masyarakat. Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dalam hal ini, ada juga ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak

²⁶ Frengky Manurung, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar dan Sunarmi. *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap dan Putusan No. 626/Pid.Sus/2020/PN.Rap)*. Jurnal Ilmiah Penelitian. Law Jurnal Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/1451. Diakses Senin 24 Desember 2021.

memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Disparitas pidana sebagai ketidaksamaan hukuman antara kejahatan yang sama dalam keadaan serupa. Keputusan hakim yang berbeda atau disebut disparitas telah memunculkan stigma bagi rakyat dan perbedaan pandangan bagi kalangan intelektual, dalam konteks yuridis disparitas itu adalah sesuatu yang lajim terjadi dikatakan sebagai ketidakadilan apabila melihat dari konteks nonyuridis atau sosiologis. Sangat sulit untuk meniadakan disparitas dalam hakim memutuskan suatu putusan yang sebagaimana di sebut di atas, karena tidak adanya suatu pedoman ppidanaan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Dengan tidak adanya pedoman ppidanaan hanya batasan sanksi pidana minimal dengan maksimal yang jaraknya terlalu besar, hakim belum ada tolak ukur yang pasti dalam pertimbangan untuk menentukan berat ringannya pidana. Sudarto dalam bukunya menyatakan bahwa pedoman ppidanaan akan memudahkan hakim dalam menjatuhkan putusan.²⁷

Disparitas di dalam ppidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

1. Disparitas ppidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas ppidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas
2. Disparitas ppidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan atau wajar²⁸

²⁷ Arianto dan Mohd. Din. *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Volume 4 Nomor 4 Tahun 2020. <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/> Diakses Senin 24 Desember 2021.

²⁸ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 82

Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini pun merupakan bentuk refleksi dimana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. jika hal ini diterapkan, secara logika tentu saja disparitas pidana akan dapat diterima oleh masyarakat dengan tidak mengusik kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim dan juga tidak mengoyak rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Problematika mengenai pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Hal yang dapat ditempuh hanyalah upaya-upaya dalam rangka meminimalisasi disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah pembedaan dan tujuan hukum, upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim pada asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku tindak pidana maupun kepentingan korban tindak pidana.

B. Pembedaan

Pembedaan adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁹

Pemidanaan oleh hakim berhubungan dengan subjektivitas dan objektivitas hakim, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing*, dalam istilah Indonesia disebut pemidanaan. Pemidanaan pada dasarnya merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³⁰

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.³¹

²⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 46

³⁰ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 44.

³¹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. hlm. 77

Pemidanaan sebagai upaya penal, dimaksudkan untuk menjerakan pelaku dan menakut-nakuti orang yang potensial menjadi pelaku tindak pidana. Upaya penjerakan merupakan pengaruh dari penerapan teori dasar pemidanaan absolut dan aliran pemidanaan klasik yang sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia. Di samping penerapan penjerakan, sistem hukum pidana Indonesia menganut teori dasar pemidanaan relatif dan aliran pemidanaan modern, dengan menerapkan tindakan dan pemulihan situasi yang rusak sebagai akibat dari tindak pidana (*restorative justice*). Guna sinkronisasi dan harmonisasi penerapan pidana dengan ketentuan nasional maupun internasional diterapkan teori integratif dengan pendekatan multi dimensional (*multy dimentional approach*).³²

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.³³

Pemidanaan oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap

³² Warih Anjari, *Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015.hlm.7.

³³ Syaiful Bakhri. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 6.

perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b) Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c) Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.³⁴

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Pemidanaan itu sendiri berarti pengenaan pidana dan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana. Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan

³⁴ Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. Hukum dalam konteks yang demikian ini, harus mengikuti dan memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai basic sosial. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya-sumber daya serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Hukum semakin dirasakan penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Sistem pemidanaan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara nyata sehingga orang dijatuhi sanksi berupa pidana.

Pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham *indeterministis*, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- c. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu basil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.³⁵

³⁵ Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hlm.28

Aliran modern dipengaruhi paham *determinisme*, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum secara legal dan etis.

Aliran klasik melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana, artinya dalam pembedaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan perbuatannya. Dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya adalah pembedaan bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah pembedaan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang.³⁶

Pembedaan adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan

³⁶Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 3.

(orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³⁷

Beberapa teori terkait dengan pemidanaan adalah sebagai berikut:

- a. Teori Absolut atau pembalasan
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar.
- b. Teori Relatif atau Tujuan
Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan.
- c. Teori Gabungan
Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat demi perlindungan masyarakat.³⁸
- d. Teori Integratif
Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut dengan teori relatif. Penulis pertama yang mengkaji teori gabungan adalah Pellegrini Rossi (1787-1884). Sekalipun dia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana tetapi tidak boleh melebihi atau melampaui suatu pembalasan yang adil.³⁹

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RUU KUHP, jika dibandingkan dengan KUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian mengenai pemidanaan di antaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. RUKHUP menganut sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) di mana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), dapat juga dikenakan tindakan (*treatment*).

³⁷ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 35

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.32.

³⁹ Erna Dewi. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2012, hlm.30.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah: a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi kontrol dan memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.⁴⁰

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi.

⁴⁰ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 88.

Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁴¹

Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Putusan harus dibacakan dalam sidang umum atau sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan.⁴²

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁴³ Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus dengan pemahaman ilmu hukum yang luas. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya

⁴¹ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

⁴² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

⁴³ Nurhafifah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. *Jurnal Ilmu Hukum* No 66. Tahun 2015. Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh, hlm. 34.

menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya.⁴⁴

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.⁴⁵

Penjatuan pidana oleh hakim kepada terdakwa harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).⁴⁶

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan

⁴⁴ Marwan Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 3 Desember 2012, hlm. 283 – 297.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi integritas moral yang baik.⁴⁷

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya lalu menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.⁴⁸

D. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁴⁹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25.

⁴⁸ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

⁴⁹ P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁵⁰

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk

⁵⁰ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22.

mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan pasal di atas maka unsur-unsur tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan sengaja
- 2) Perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- 3) Dilakukan dengan melawan hukum

⁵¹ *Ibid.* hlm. 25-27.

- 4) Menggerakkan orang lain dengan alat penggerak atau pembujukan berupa memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan rangkaian kata-kata bohong
- 5) Dengan cara itu orang menyerahkan sesuatu barang membuat hutang menghapuskan piutang.⁵²

⁵² Wirjono Projodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.107.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Pendekatan empiris adalah upaya memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁵³

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:
 - a. Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.14.

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya berasal dari:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Putusan PN Tanjung Karang Nomor: 1031/Pid.B/2020/PN.Tjk
- (3) Putusan PN Tanjung Karang Nomor: 103/Pid.B/2021/PN.Tjk
- (4) Putusan PN Tanjung Karang Nomor: 383/Pid.B/2021/PN.Tjk

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- ###### **a. Seleksi data**, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁵⁴

⁵⁴ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.112.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda (disparitas) terhadap pelaku tindak pidana penipuan adalah pertimbangan subjektif hakim sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang dimilikinya. Subjektivitas hakim dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor non yuridis, seperti faktor sosial, ekonomi dan gender, sehingga pelaku tindak pidana yang berjenis kelamin perempuan dijatuhi pidana lebih ringan dibandingkan dengan pelaku tindak pidana yang berjenis kelamin laki-laki. Selain itu pertimbangan yuridisnya adalah perbuatan pelaku terbukti secara sah menyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP. Secara filosofis hakim mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan sebagai bentuk pemidanaan terhadap terdakwa. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Perbedaan pertimbangan adalah pada aspek yuridis terkait fakta persidangan yaitu besarnya kerugian yang dialami korban, yaitu dalam Putusan Nomor: 1031/Pid.B/2020/PN.Tjk korban mengalami kerugian 1 unit mobil Avanza Tahun 2017 seharga Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Dalam Putusan Nomor: 103/Pid.B/2021/PN.Tjk korban

mengalami kerugian 1 unit Mobil Merk daihatsu type Great New Xenia 1.3 Tahun 2017 seharga Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dalam Putusan Nomor: 383/Pid.B/2021/PN.Tjk korban mengalami 1 unit mobil merk Mitsubishi L300 Tahun 2019 seharga Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah). Terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim tersebut disebabkan oleh belum adanya tujuan dan pedoman pembedaan

2. Penjatuhan pidana yang berbeda (disparitas) oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan sudah sesuai dengan keadilan substantif, hal ini mengingat lamanya pidana yang dijatuhkan Hakim telah memenuhi 2/3 tuntutan jaksa dan sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami oleh korban, yaitu dalam Putusan Nomor: 1031/Pid.B/2020/PN.Tjk pidana yang dijatuhkan hakim adalah 1 tahun dan 3 bulan penjara dengan kerugian korban sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan dalam Putusan Nomor: 103/Pid.B/2021/PN.Tjk pidana yang dijatuhkan adalah 1 tahun dan 3 bulan penjara dengan kerugian korban sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dalam Putusan Nomor: 383/Pid.B/2021/PN.Tjk pidana yang dijatuhkan adalah 1 tahun dan 10 bulan dengan seharga Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah). Semakin besar tingkat kerugian korban tindak pidana penipuan maka pidana penjara yang dijatuhkan hakim menjadi semakin berat.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim dalam membuat putusan berdasarkan pada tujuan dan pedoman pemidanaan. Selain itu dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana penipuan agar lebih mempertimbangkan aspek kerugian korban, tidak hanya pada kerugian materil, tetapi juga kerugian secara moril, berupa kehilangan waktu, tenaga dan menyita pikiran karena menjadi korban tindak pidana penipuan. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku hendaknya lebih maksimal.
2. Hendaknya masyarakat khususnya pemilik usaha mobil rental lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya, yaitu dengan melengkapi mobil rental dengan perangkat teknologi *Global Positioning System (GPS)* dan *chip* khusus (*tracker*) untuk melacak dan mengontrol kendaraan dari jarak jauh dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana penipuan oleh pihak yang menyewa atau menggunakan mobil tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Anwar, Moch. 1986. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung.
- Astuti, Made Sadhi. 1997. *Selayang Pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Arena Hukum. Malang.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Dewi, Erna. 2012. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- 2003. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- 2003. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Projdodikoro, Wirjono. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim, Arskal dkk. 2009. *Demi Keadilan dan Kesetaraan, Dokumentasi Program Sensitivitas Gender Hakim Agama di Indonesia*. Puskumham, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

B. JURNAL PENELITIAN

- Anjasmara Putra, A.A Ngr Rai. I Made Sepud dan I Nyoman Sujana *Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Analogi Hukum Nomor 2 Volume 2 Tahun 2020. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1884>.
- Anjari, Warih. *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015.

Arianto dan Mohd. Din. *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Volume 4 Nomor 4 Tahun 2020. <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/>

Gulo, Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 Nomor 3 Juli 2018. <https://ejournal.undip.ac.id>.

Irianto, Sulistyowati. *Hukum Berperspektif Feminis Dibutuhkan pada Kasus Perempuan yang Terjerat Peredaran Narkotika*, Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, 2016.

Manurung, Frengky, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar dan Sunarmi. *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap dan Putusan No. 626/Pid.Sus/2020/PN.Rap)*. Jurnal Ilmiah Penelitian. Law Jurnal Volume 2 No. Tahun 2021. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/1451

Mas, Marwan. *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012.

Nurhafifah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum No 66. Tahun 2015. Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh.

Sari, Yolanda. *Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dalam Putusan No. 1449/Pid.B/2017/PN.Tjk dan Putusan No. 1180/Pid.B/2017/PN.Tjk*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan PN Tanjung Karang Nomor: 1031/Pid.B/2020/PN.Tjk

Putusan PN Tanjung Karang Nomor: 103/Pid.B/2021/PN.Tjk

Putusan PN Tanjung Karang Nomor: 383/Pid.B/2021/PN.Tjk